"Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Massanger ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

Dedi Awaludin

NIM. 502012449

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG

2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL : "Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Massanger ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

Nama : **DEDI AWALUDIN**

NIM : **502012449**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**

Pembimbing,

Rosmawati, SH, MH. ( )

Palembang, April 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr.Hj.Sri Sulastri, SH., M.Hum.** ( )

Anggota : **1. Ridwan hayatuddin, SH.,MH.** ( )

2. H. Samsulhadi, SH.,MH. ( )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 Bagi :

NAMA	: DEDI AWALUDIN
NIM	: 502012449
PRODI	: ILMU HUKUM
JUDUL	: "Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Massanger ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing

Dekan

Rosmawati, SH., MH.

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : DEDI AWALUDIN

NIM : 502012449

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : "Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Massanger ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Maret 2016

Yang membuat pernyataan,

DEDI AWALUDIN

NIM. 502012449

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wrwbr

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan : **"Keabsahan Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Massenger ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdata dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang H.Abid Djazuli, SE.MM. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. HJ. Sri Sulastri SH., M.Hum dan Wakil Dekan II Hj. Alriza Gusti SH., M.Hum Wakil Dekan III Nur Husni Emilson SH., CN., MH., M.Hum dan Wakil Dekan IV Ani Aryati S.Ag., Mp.di

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Rosmawati, SH.MH. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih kepada kedua orang tuaku dan keluargaku atas bantuan dan dorongannya hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi- tingginya diberikan kepada ayahanda dan ibunda : H. Madrol dan HJ. Rusni, yang telah

mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada istriku tercinta Novi Kalisa, dan keluarga besarku serta kawan kawan satu angkatan yang telah memberikan dukungan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu diucapkan terimakasih kepada sahabatku dan teman almamater UMP, temanku grup MCC PERADI 2015 dan teman KKN 2015 . Atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maap atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabilihaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum wr wbr

Palembang, Maret 2016
Hormat kami,
Peneliti,

Dedi Awaludin
NIM. 502012449

DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi i

Lembaran Persetujuan ii

Lembaran Pendaftaran iii

Lembar Berita Acara Ujian ..... iv-v

Pernyataan Keaslian vi

Kata Pengantar ..... vii-viii

Daftar isi ix

Abstrak x

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1-3
B. Rumusan Masalah 4
C. Ruang lingkup dan Tujuan 4
D. Definisi Operasional 5-6
E. Metode Penelitian 6-7
F. Sistematika Penulisan 7-8

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum terhadap hukum perjanjian 9-13
B. Syarat sah suatu perjanjian 13-15
C. Asas-asas hukum perjanjian 15-20
D. Jenis-jenis transaksi elektronik 20-21
E. Tinjauan umum terhadap perlindungan konsumen 21-33

Bab III : PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Perjanjian Dalam Transaksi E-commerce Via Blackberry Massanger Ditinjau dari Hukum Perjanjian Di Indonesia Khususnya Buku ke III pasal 1320 K.U.H Perdata 34-49
B. Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi E-commerce Via Blackberry Massenger 49-54

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 55
B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 57-59

LAMPIRAN .....

ABSTRAK

"Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Massenger

ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdata dan

UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

Dedi Awaludin

Tinjauan Yuridis Transaksi jual beli melalui *BlackBerry Messenger* (BBM) dan upaya konsumen serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui *BlackBerry Messenger* (BBM). Tidak jauh berbeda dengan pengaturan jual beli konvensional yaitu berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP PSTE")

Tujuan penelitian untuk mengetahui akibat dan upaya apa guna melindungi transaksi jual beli melalui *BlackBerry* Massanger, langkah-langkah yang dapat diambil konsumen guna melindungi hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur oleh aturan yang telah dibuat oleh pemerintah di Indonesia dalam kajian yuridis peraturan perundang undangan .

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai transaksi jual-beli melalui *BlackBerry Messenger* (BBM) Dimana persyaratannya yaitu adanya kesepakatan para pihak, Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, hanya saja transaksinya dilakukan dalam bentuk transaksi elektronik dalam hal ini melalui *BlackBerry Messenger* (BBM). adalah sah bila memenuhi syarat syarat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP PSTE"). maka suatu transaksi jual beli tidak akan disangkal keabsahannya hanya karena bukti transaksi jual belinya semata-mata dalam bentuk elektronik. Upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha jika dalam praktik jual-beli yang dilakukan melalui *BlackBerry Messenger* (BBM) adalah dengan melakukan penggantian barang, ganti rugi, dan renegosiasi kontrak seperti pemberian potongan harga, pembebasan biaya pengiriman dan mengembalikan uang yang telah diterima, dan jika konsumen tidak menyepakatinya dapat ditempuh jalur jalur hukum sebagaimana telah diatur dalam aturan perundang undangan di Indonesia.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Transaksi, Blackberry Massanger

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Blackberry (smartphone) sebagai salah satu alat komunikasi yang mendukung sarana komunikasi dimana salah satu fasilitas utama Blackberry yaitu Group Blackberry Messenger banyak digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli produk. Berbagai macam jualan ataupun produk telah dipromosikan melalui salah satu fitur yang ada pada smartphone blackberry tersebut. Mulai dari promosi barang elektronik, aksesoris olahraga, hingga barang yang merupakan kebutuhan primer manusia yaitu makanan dan pakaian, serta berbagai macam produk atau jualan lainnya.

Salah satu yang menjadi promosi utama melalui group blackberry messenger adalah pakaian, khususnya pakaian wanita yang banyak diminati oleh para pengguna smartphone Blackberry. Pengguna blackberry wanita umumnya tertarik untuk membeli pakaian wanita melalui group blackberry messenger karena adanya kemudahan dalam bertransaksi, tanpa perlu ke mall atau butik.Jual beli produk (barang/jasa) yang dilakukan melalui media komunikasi Blackberry Messenger ("BBM") dimungkinkan untuk dilakukan karena memang sampai saat ini tidak ada larangan akan hal tersebut di Indonesia. Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui BlackBerry semakin marak, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna

BlackBerry tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.[1]

"Pemerintah seharusnya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab."[2]

Pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian seperti pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik– UU ITE), penggunaan media komunikasi BBM atau suatu media elektronik lainnya untuk transaksi jual beli produk diserahkan kepada kebebasan para pihak untuk menentukannya (tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli).

Pasal 19 UU ITE menyebutkan bahwa:

"Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati."

Kecuali untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta maka transaksinya tidak sah jika dilakukan secara elektronik (Pasal 5 ayat [4] UU ITE). Contohnya, transaksi jual beli tanah yang perjanjiannya harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Transaksi jual beli yang terjadi melalui layanan BBM itu sah dan

---

[1] http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan-melawan-hukum-dalam-transaksi-jual-beli-e-commerce-dihubungakan-dengan-buku-iii-kuh-perdata/ diakses tanggal 10 september 2015

[2] http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17962diakses tanggal 10 september 2015

mengikat para pihak sepanjang kontrak elektroniknya (perjanjian jual beli yang dibuat/dilakukan dengan cara komunikasi melalui layanan BBM) memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Perjanjian dalam e-commerce terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Dimana perjanjian yang terjadi dalam e-commerce dapat menggunakan dasar Pasal 1313 KUHPerdata sebagai pengaturannya " Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdata harus diperhatikan agar pengenaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdata dapat diterapkan, serta perjanjian dalam e-commerce via media blackberry massanger dapat diakui keabsahaanya. Syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul "Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui BlackBerry Massenger (BBM) ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis transaksi jual beli melalui media Blackberry Massanger ditinjau dari pasal 1320 KUHPer ?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi korban transaksi jual beli melalui media Blackberry Massanger ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Ruang lingkup dan tujuan

Karena dalam pembahasan e-commerce sangat luas kajiannya maka penulis memberikan ruang lingkup (batasan masalah) mengenai kajian kerangka hukum e-commerce, dibatasi dari berbagai aspek yaitu :

a) Aspek hukum perjanjian
b) Aspek hukum perlindungan konsumen
c) Aspek hukum UU ITE

Tujuan penulisan dan penelitian ini adalah untuk melengkapi persyaratan menjadi sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dan agar hasil penulisan dapat dimengerti bahwa keabsahan transaksi melalui media blackberry massanger adalah sah, Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdata harus diperhatikan agar pengenaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdata dapat diterapkan, serta perjanjian dalam e-commerce via media blackberry massanger dapat diakui keabsahaanya.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Tinjauan yuridis adalah metode penelitian sejarah yang ingin menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum nonformal pada masa lampau.
2. Transaksi jual beli secara elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya termasuk blackberry massanger (BBM).
3. BlackBerry Messenger, disingkat BBM, adalah aplikasi pengirim pesan instan yang disediakan untuk para pengguna perangkat BlackBerry.
4. Pasal 1320 KUHPer adalah untuk mengetahui suatu perjanjian sah atau tidak, maka perjanjian tersebut harus diujidengan beberapa syarat sesuai dengan pasal 1320 KUHperdata.
5. UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan

yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

E. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data, Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu, *Penelitian kepustakaan (Library research)*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mempelajari buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat untuk memperoleh dasar teoritis dalam penulisan tugas akhir, dalam rangka mendapatkan data sekunder degan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan - bahan hukum seperti :

a) Bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat ahli, artikel dan sebagainya yang ada relevansinya.

c) Bahan hukum tersier atau penunjang, Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya[3].Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus, buku, artikel.

Teknik pengolahan Data, merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan, dengan metode Analisis isi (content analisys) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikontruksikan kedalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan tugas akhir ini, penulis membagi dalam empat bab dengan maksud agar memiliki susunan yang sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten dan tidak dapat dilakukan secara acak yang masing-masing digolongkan dalam sub bab. Adapun sistematika tersebut adalah :

---

[3] Soerjono Soekanto,*Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada ,Jakarta, 2001, Hlm 113

- BAB I PENDAHULUAN

  Pada bab ini akan membahas tentang pendahuluan yang mendasar dan pengantar awal dari penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- BAB II TINJAUAN PUSTAKA

  Dalam bab ini akan dipaparkan secara umum pengertian tentang e-commerce, hukum perjanjian, perlindungan konsumen, untuk mempermudah pembahasan poin-poin yang nantinya muncul dalam bab berikutnya.

- BAB III PEMBAHASAN

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai keabsahan terhadap perjanjian e-commerce melalui media blackberry massanger (BBM), perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce, dan upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi e-commerce.

- BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

  Didalam bab terakhir ini adalah sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan bab-bab sebelumnya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian, Perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian terjadi antara kedua belah pihak yang saling berjanji, kemudian timbul kesepakatan yang mengakibatkan adanya suatu perikatan diantara kedua belah pihak tersebut. Perikatan terdapat di dalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Hal tersebut daitur dan disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang".

"Pengertian perikatan tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu ".[4]

Sebagai realisasi dari perikatan yang terdapat di dalam perjanjian, maka diatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian memiliki definisi yang berbeda-beda menurut pendapat ahli yang satu dengan yang lain. Secara umum, perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

[4] J.Satrio, *Hukum Perikatan,* Alumni, Bandung , 1999, hlm 13

adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masingmasing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

"Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakaan sesuatu hal".[5] Dari perjanjian tersebut maka timbulah perikatan. "Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".[6] "Sedangkan, perikatan atau verbintenis adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi".[7]

Unsur dari wujud pengertian perjanjian tersebut di atas adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

"Pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada Pasal 1313 yang berbunyi Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".[8]

---

[5] Subekti , *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Intermasa.,Jakarta, 2002, hlm 1
[6] Ibid
[7] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian,* Alumni, Bandung, 1986, hlm 6
[8] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian,* Penerbit Alumni , Bandung, 1992, hlm 77

Dari isi pasal tersebut disebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut definisi tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu:

a. Hanya menyangkut sepihak saja Hal ini dapat diketahui dari perumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinyaterhadap satu orang atau lebih lainnya". Sehingga tertangkap bahwa yang berkehendak untuk mengadakan perjanjian hanya satu pihak saja, sehingga seharusnya dirumuskan "saling mengikatkan diri".
b. Kata "perbuatan" mencakup juga tanpa konsensus Pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa yang tidak mengandung suatu konsensus. Sehingga seharusnya yang digunakan adalah kata "persetujuan".
c. Pengertian perjanjian terlalu luas Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas melebihi dari yang dikehendaki dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat kebendaan, sehingga menimbulkan penafsiran lain bahwa perjanjian tersebut juga meliputi janji kawin.
d. Tanpa menyebut tujuan Tidak tercantumnya tujuan mengadakan perjanjian menimbulkan ketidakjelasan para pihak mengikatkan diri untuk apa. Oleh karena itu perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakaan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut Hukum Perjanjian (Law of Contract)".[9]

b. Jenis-Jenis Perjanjian, Perjanjian dapat dibedakan dengan berbagai cara.

Pembedaan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Perjanjian Timbal Balik,
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.
b) Perjanjian Cuma-Cuma (Pasal 1314 KUHPerdata)
Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : "Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau dengan beban. Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa harus menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu".Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja.

---

[9] Ibid hlm 78

c) Perjanjian Atas Beban
Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

d) Perjanjian Bernama (Benoemd)
Perjanjian bernama atau perjanjian Khusus adalah pejanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVII KUHPerdata.

e) Perjanjian Tak Bernama
Diluar perjanjian bernama tumbuh pula perjanjian tak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat didalam masyarakat. Juklah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengolahan. Lahirnya perjamjiam ini dalam praktek berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.

f) Perjanjian Obligator
Perjanjian obligator adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPerdata perjanjian jual beli saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).

g) Perjanjian Kebendaan
Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (oblige) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer). Penyerahan itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam halperjanjian jual beli benda tetep, maka perjanjian jual belinya dinamakan perjanjian jual beli sementara (voorloping koopcontract). Untuk perjanjian jual beli benda bergerak maka perjanjian obligator dan perjanjian kebendaan jatuh bersamaan.

h) Perjanjian Konsensual
Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai kesesuaian kehendak untuk melakukan perikatan. Menurut KUHPerdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat. (Pasl 1338 KUHPerdata).

i) Perjanjian Riil
Didalam KUHPerdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdata), pinjam pakai (pasal 1740 KUHPerdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.

Perbedaan perjanjian konsensual dan riil adalah sisa dari hukum romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu diambil alih hukum perdata kita.

j) Perjanjian Liberators
Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (kwitschelding), pasal 1338 KUHPerdata.

k) Perjanjian Pembuktian
Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

l) Perjanjian Untung-untungan
Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi pasal 1774 KUHPerdata.

m) Perjanjian Publik
Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya adalah swasta. Diantara keduanya adalah hubungan atasan dan bawahan (subcordinated), jadi tidak berada dealam kedudukan yang sama (co-ordinated), misalnya perjanjian ikatan dinas.

n) Perjanjian Campuran
Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi juga menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan layanan".[10]

Terhadap perjanjian campuran ini ada berbagai paham :
- Paham pertama mengatakan bahwa ketentuan-ketentuen mengenai perjanjian harus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian tetap ada (contractus combinasi).
- Paham kedua mengatakan ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorbsi)".[11]

B. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan

c. Suatu hal tertentu

---

[10] Mariam Darus Badrussalam, DKK, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 66

[11] Ibid hlm 67

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata mengatur agar suatu perjanjian sah artinya mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. "Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif".[12]

"Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena syarat tersebut terkait dengan subyek perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir disebutkan sebagai syarat obyektif, karena terkait dengan objek dari perjanjian".[13]

Syarat subyektif yaitu:

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya

Sepakat atau yang dinamakan dengan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. orang yang belum dewasa
2. mereka yang berada di bawah pengampuan

---

[12] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 17

[13] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 13

Syarat obyektif yaitu:

c. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang dijadikan obyek dalam perjanjian harus jelas.

d. Suatu sebab yang halal

"Sebab yang halal" ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

- tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- tidak bertentangan dengan kesusilaan
- tidak bertentangan dengan undang-undang.

Syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi untuk menghindari batalnya suatu perjanjian. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dimana terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif tesebut tidak sah, tidak mempunyai akibat-akibat hukum karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan undang-undang atau hukum.

C. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Beberapa asas perjanjian yaitu:

a. Asas kebebasan Berkontrak

Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (optional law), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. "Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid)".[14]

Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini berbunyi :

"Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

"Semua" mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa"

---

[14] Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 108

perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat.

Dengan demikian maka, kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

"Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata penyebutannya tegas sedang dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditemukan dalam istilah "semua". "Kata -kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi ke semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang dirasakannya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian".[15]

Adapun menurut A. Qirom Syamsudin, Asas konsesualisme mengandung arti bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa dikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian. Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa perjanjian atau kontrak

[15] Ibid, hlm 109-110

tidaklah sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya;

c. Asas Kepercayaan (vertrouwensbeginsel)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat (Asas Pucta Sunservanda)

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak. Asas kekuatan mengikat atau asas facta sun servanda ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

e. Asas Kepastian Hukum

"Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak".[16]

f. Asas Kepribadian (Privity Of Contract)

Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya hukum perjanjian, hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Ruang lingkup ini hanya terbatas pada para pihak dalam perjanjian itu saja. Jadi, pihak ketiga (diluar pihak yang mengadakan perjanjian) tidak dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu. Ruang lingkup berlakunya perjanjian itu dikenal sebagai prinsip privity of contract atau asas kepribadian, dimana doktrin privity of contract banyak ditemukan dalam putusan-putusan hakim commom law. Pasal 1340 KUHPerdata selanjutnya menyatakan bahwa Perjanjian-perjanjian tidak dapat merugikan bagi pihak ketiga dan tidak dapat menguntungkan pihak ketiga pula kecuali untuk hal yang diatur dalam pasal 1317 KUHPerdata.

"Pasal 1317 KUHPerdata memperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seseorang (pihak ketiga), bila perjanjian atau pemberian tersebut memuat ketentuan seperti itu, ketentuan meminta untuk ditetapkannya suatu janji guna kepentingan pihak ketiga tidak dapat ditarik kembali bila pihak ketiga itu menerimanya."[17]

"Pengecualian dari privity of contract yang terdapat dalam pasal 1317 KUHPerdata, yaitu janji untuk kepentingan pihak ketiga, sebenarnya adalah memberikan atau menyerahkan haknya pada pihak ketiga. Jadi, pihak ketiga itu merupakan subjek hak. Hal ini sesuai dengan pasal 1318

---

[16] Ibid, hlm 110
[17] Ibid, hlm 111-112

KUHPerdata yang menyatakan bahwa jika seseorang meminta diperjanjikan suatu hal maka dianggap itu adalah untuk ahli warisnya dan orng-orang yang memperbolehkan hak dari padanya".[18]

D. Jenis - Jenis Transaksi Elektronik

"Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ditentukan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya".[19]

Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (network) dari sistem yang informasi berbasis computer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa tekomunikasi. Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak dibawah ini:

1. Business to business, merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan

---

[18] Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar, Jakarta, 1996, hlm 40

[19] http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik diakses tanggal 21 september 2015

untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

2. Costumer to costumer, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
3. Custumer to business, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antar individu sebagai penjual dengan sebuah perusahaan sebagai pembelinya.
4. Consumer To Consumer (C2C), merupakan transaksi dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Dan juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa, pengetahuan, maupun keahliannya disalah satu situs lelang
5. Costumer to goverment, merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, misalnya, dalam pembayaran pajak".[20]

E. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Konsumen

a. Hukum Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usaha-usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah : "Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat."[21]

"Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuh

---

[20] Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 32

[21] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Wirya, Jakarta, 1999, hlm 23

kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab".[22]

b. Pengertian Konsumen, Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa :

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".[23] Unsur-unsur definisi konsumen menurut Shidarta yakni :

a) Setiap Orang;
b) Pemakai;
c) Barang dan/atau jasa;
d) Yang tersedia dalam masyarakat;
e) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain;
f) Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

Menurut BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), konsumen akhir adalah "Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak diperjual belikan". Yang dimaksud dengan konsumen adalah end user atau pengguna terakhir.

YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), konsumen akhir adalah

---

[22] Adrian sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 8

[23] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 4.

pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Didalam realitas bisnis tidak jarang dibedakan antara :

a) Konsumen (Consumer) dan Pelanggan (Custumer)

- Konsumen adalah semua orang atau masyarakat, termasuk pelanggan.

-Pelanggan adalah konsumen yang telah mengkansumsi suatu produk yang diproduksi oleh produsen tertentu.

b) Konsumen Akhir dengan Konsumen antara

- Konsumen akhir adalan konsumen yang mengkonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya.
- Konsumen anrtara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya.

c. Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah:

a) Asas manfaat
b) Asas keadilan
c) Asas keseimbangan
d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta
e) Asas kepastian hukum

"Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah yang berdasarkan 5

(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia". [24] Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu :

a) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
b) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
c) Asas kepastian hukum.

d. Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bahwa Perlindungan Konsumen bertujuan sebagai berikut :

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4) Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam

---

[24] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 26

berusaha.

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

e. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

"Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

- Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
- Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi".[25]

Kewajiban Konsumen Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bahwa kewajiban konsumen adalah :

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan

---

[25] Ibid, hlm. 46-47

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ditentukan bahwa hak pelaku usaha sebagai berikut :

- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ditentukan bahwa kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/jasa

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Adapun ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Tidak sesuai dengan berat isi, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,

mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

k) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan 8barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

l) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

m) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2)

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

n) Tanggung Jawab Produsen Sebagai Pelaku Usaha

Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan :

a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan.
b) Ganti rugi dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis dan setara nilainya atas perawatan kesehatan serta pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
d) Pemberian ganti rugi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

"Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab".[26]

---

[26] Sofyan Lubis, *Mengenal hak konsumen dan pasien,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 47-48.

"Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang jauh berbeda di dalam pemenuhan tanggung jawab berikut hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penuntutannya".[27]

"Tidak adanya atau kurangnya kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha akan berakibat fatal dan menghadapi risiko bagi kelangsungan hidup/kredibilitas usahanya. Rendahnya kualitas akan produk atau adanya cacat pada produk yang dipasarkan sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen serta berakibat pada tuntutan kompensasi (ganti rugi)".[28]

"Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat disarankan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum".[29] Kedua dasar tuntutan ganti kerugian adalah :

a) Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

"Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya

---

[27] Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 101

[28] Erman Radjaguguk, dkk. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 42

[29] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit. hlm. 127-129

wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian".[30]

"Disamping ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ketentuan tentang ganti kerugian yang dibuat oleh para pihak, ketentuan tentang ganti kerugian yang bersumber dari hukum pelengkap juga harus mendapat perhatian, seperti ketentuan tentang wanprestasi dan cacat tersembunyi serta ketentuan lainnya. Ketentuan-ketentuan ini melengkapi ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan ketentuan ini hanya dapat dikesampingkan jika para pihak menjanjikan lain".[31]

b) Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Kemudian, dalam Pasal 1367 KUH Perdata diatur mengenai pertanggungjawaban khusus sehubungan dengan perbuatan melawan hukum, yaitu pertanggungjawaban atas barang sebagai berikut : "seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".[32]

"Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum".[33] hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

---

[30] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit. hlm. 127-128

[31] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit. hlm. 129

[32] Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 107.

[33] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit. hlm. 130

- Ada perbuatan melanggar hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan
- Ada kesalahan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Perjanjian Dalam Transaksi E-Commerce via media BBM Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia Khususnya Buku Ke III pasal 1320 KUHPerdata.

Adapun syarat sahnya kontrak elektronik berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP PSTE") yaitu:

I. **Syarat Subjektif** yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak (selama belum ada pembatalan maka perjanjian tetap sah), yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak mengenai harga dan produk, tanpa ada paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
2. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Pada dasarnya orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh undang-undang (seperti tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan) adalah cakap menurut hukum. Sedangkan, "Dewasa" berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata adalah berusia sudah 21 tahun atau sudah/pernah menikah.

II. **Syarat objektif** yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yaitu:

1. Produk yang merupakan objek perjanjian harus tertentu (definite) dan dapat dilaksanakan (possible).

2. Sebab yang halal (lawful), isi dan tujuan dari perjanjian jual beli tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagai contoh: jual beli dilakukan bukan untuk barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (contohnya bukan barang illegal).

Informasi elektronik berupa isi percakapan/komunikasi melalui BBM antara penjual dengan pembeli dapat dijadikan salah satu alat untuk membuktikan dan menerangkan perjanjian yang terjadi antar para pihak. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa:

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakanalat bukti hukum yang sah."

Jadi, suatu transaksi jual beli tidak akan disangkal keabsahannya hanya karena bukti transaksi jual belinya semata-mata dalam bentuk elektronik.

Perjanjian dalam e-commerce terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Dimana perjanjian yang terjadi dalam e-commerce dapat menggunakan dasar Pasal 1313 KUHPerdata sebagai pengaturannya" Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

"Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdata harus diperhatikan agar pengenaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdata dapat diterapkan, serta

perjanjian dalam e-commerce dapat diakui keabsahaanya."[34] Syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

a. Sepakat

Mereka yang Mengikatkan Dirinya terhadap syarat yang pertama ini maka segala perjanjian haruslah merupakan suatu hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana sepakat itu dilakukan tanpa ada unsur pakasaan, kekhilapan, dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog). Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah persesuaian kehendak antara para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya dan kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam suatu perjanjian bahwa suatu kontrak yang telah dibuat maka telah sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya.

"Perjanjian yang ada dalam transaksi e-commerce via BBM muncul karena adanya kesadaran dari para pihak untuk saling mengikatkan diri."[35]

Pihak pembeli menyetujui atau menyepakati klausul kontrak yang telah disediakan oleh penjual. "Klausul kontrak ini biasanya telah disediakan melalui iklan dan bc (broadcast) massenger yang dikirimkan rekan maupun kawan pertemanan di BBM dan pembeli tinggal menyetujuinya dengan cara menginvited kontak yang disediakan dan menekan tombol accept sebagai tanda persetujuan." [36] Perjanjian dalam kontrak e-commerce merupakan suatu

---

[34] www. legalitas. org, Sri Hariningsih, *Keabsahan Transaksi Elektronik dan Aspek Hukum Pembuktian Terhadap Data Elektronik di Indonesia, diakses tanggal* 16 januarit 2016.

[35] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 255.

[36] http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17962 diakses tanggal 10 september 2015

perjanjian take it or leave it. Sehingga jika pembeli setuju maka ia akan menyetujui perjanjian tersebut, jika tidak maka pembeli tidak perlu melakukan persetujuan dan proses transaksi pun batal atau tidak terjadi.

b. Kecakapan

"Untuk Membuat Suatu Perikatan Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya suatu arena baru yang lazim disebut dengan dunia maya (cyberspace), dimana setiap individu mempunya hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya." [37] Sehingga dengan adanya kebebasan untuk melakukan hubungan atau melakukan sesuatu maka tidak menutup kemungkinan bahwa setiap individu juga mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu kesepakatan atau perjanjian dengan individu lainnya. Demikian juga dalam e-commerce, setiap orang pun berhak mengadakan suatu perikatan. Untuk membuat suatu perjanjian diperlukan pemenuhan terhadap syarat sahnya suatu perjanjian, syarat yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannnya adalah cakap untuk membuat perikatan, dimana hal ini disebutkan dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu: "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap" Syarat atau tolok ukur untuk menentukan cakap tidaknya seseorang untuk mengadakan suatu perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1330

---

[37]Ibid, hlm 255

KUHPerdata, yaitu mereka yang tidak cakap dalam melakukan perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan (yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3/1963)

Syarat seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 1330 KUHPerdata adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin atau menikah. Akan tetapi setiap orang yang telah dewasa belum tentu ia sehat pikirannya. Sehingga perlu juga dilihat syarat kedua "mereka yang ditaruh dibawah pengampuan" berdasarkan pasal 433 KUHPerdata disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus dibawah pengampuan, begitu juga jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

Selain itu seorang dewasa boleh ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya. Kemudian untuk syarat ketiga berdasarkan perkembangan jaman dan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3/1963 tertanggal 4 Agustus 1963 dianggap sudah tidak berlaku dimana wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya yang diatur dalam Pasal 108 dan 110 KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi menurut SEMA tersebut.

Sehingga, syarat seseorang cakap untuk mengadakan suatu perjanjian atau perikatan menurut KUHPerdata adalah seseorang yang telah dewasa baik pria

maupun wanita yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah dan sehat pikirannya serta tidak berada dibawah pengampuan.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak.

'Transaksi dalam e-commerce via BBM meskipun berbeda dengan transaksi konvensional yang mengandalkan suatu wujud yang nyata yang bisa disentuh, adanya distribusi fisik dan terdapat tempat transaksi pada dasarnya tidaklah berbeda sangat jauh."[38]

Dalam e-commerce juga terjadi hal tersebut tetapi produk yang akan diperjualbelikan tidak nampak secara fisik tetapi berupa informasi mengenai produk tersebut, selain itu dalam e-commerce terjadi suatu pendistribusian bahasa atau kode-kode instruksi yang pada akhirnya akan memunculkan suatu informasi atas produk yang akan ditawarakan dan bagaimana cara untuk melakukan transaksi.

Sehingga keduanya mempunyai persamaan bahwa untuk syarat sahnya perjanjian atatu kontrak yang ditimbulkan dari kegiatan e-commerce haruslah memenuhi syarat adanya suatu hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1333 juga menyebutkan bahwa:

"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling

---

[38] http://www.balinter.net/news_184_Pengertian_Ecommerce_dan_Teknologi_Infor mas ihtml diakses tanggal 25 oktober 2015

sedikit ditentukan jenisnya" "Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung" Sehingga apa yang diperjanjikan harus mempunyai barang beserta jumlah maupun jenisnya sebagi pokok dari perjanjian yang telah dibuat.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan, sehingga berdasar definisi tersebut maka, suatu kontrak e-commerce haruslah menyebutkan mengenai obyek dari kontrak tersebut baik Setelah melakukan penelitian terhadap media BBM diketahui bahwa dalam media tersebut menawarkan berbagai macam produk, dimana produk yang ditawarkan diantaranya yaitu buku, barang elektronik, kosmetik, dan lain lainnya.

Selain menampilkan produk tersebut dalam bentuk gambar, juga ada deskripsi penjelasan terhadap produk yang ditawarkan mengenai informasi, spesifikasi, harga dari produk tersebut.

d. Suatu Sebab yang Halal

"Keberadaan klausul kontrak dalam perjanjian e-commerce secara langsung dapat menjadi suatu bukti bahwa perjanjian atau kontrak tersebut tidaklah berbeda dengan kontrak atau perjanjian pada umumnya."[39] Demikian juga halnya dengan adanya syarat keabsahan suatu perjanjian dalam perjanjian atau kontrak e-commerce. Perjanjian atau kontrak dalam e-commerce yang disodorkan oleh merchant haruslah memenuhi syarat suatu sebab yang halal agar sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga ketika costumer yang akan melakukan

---

[39]Ibid , hlm 256

kesepakatan dapat membaca dan memahami isi dari kontrak atau perjanjian tersebut apakah benar dan tidak menyimpang dari kaedah yang ada atau tidak. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik dari pihak merchant terhadap barang yang diperjanjikan tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kaedah-kaedah yang ada.

Pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi:"Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan" Sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian. Tujuan dari perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan isi perjanjian adalah yang dinyatakan tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum (perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.Kemudian ditambahkan dalam Pasal 1336 KUHPerdata yang berbunyi: "jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan persetujuan namun demikian adalah sah". Pasal 1336 KUHPerdata menegaskan bahwa adanya kausa itu menunjukkan adanya kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu utang, begitu pula walaupun tidak dinyatakan suatu sebab, maka perjanjian itu adalah sah.

Sebab yang halal adalah mutlak untuk dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian, pembuatan perjanjian tersebut haruslah didasari dengan itikad baik untuk mengadakan suatu pejanjian atau kontrak, dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa: "suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum".

Penjelasan dari suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam hukum positif adalah jika dalam undang-undang tidak memperbolehkan adanya perbuatan itu dan apabila dilanggar maka perbuatan itu akan mendapatkan sanksi yang tegas, sebagai contoh adalah tindak kejahatan seperti jual-beli narkoba, jual-beli barang curian, dan lain sebagainya.

Kesusilaan merupakan norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Norma termasuk hukum tidak tertulis yang didalamnya berisi perbuatan-perbuatan yang patut dilakukan dan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Sehingga segala perjanjian atau kontrak yang dibuat haruslah memenuhi norma kesusilaan, pelanggaran atas norma ini adalah sanksi sosial dari masyarakat mengingat kesusilaan adalah hukum tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat.

Lahirnya Kontrak Elektronik dalam Jual Beli Melalui BBM Jika para pihak tidak mengatur kapan terjadinya/lahirnya kontrak elektronik,maka lahirnya kontrak elektronik dalam transaksi jual beli produk melalui layanan BBM, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Ketika penjual menjajakan produknya atau membuka "lapak/toko" di antaranya melalui gambar dan/atau teks yang dikirim ke BBM Group, lalu pembeli memesan produk tersebut melalui komunikasi teks yang dikirim ke BBM Group atau Personal Chat yang ditujukan kepada penjual, maka pada saat ini belum terjadi kontrak elektronik antara penjual dan pembeli."[40]

Pada tahap ini, penjual belum terikat untuk memenuhi pesanan tersebut.

---

[40] http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fec1fa765a11/node/lt4a0a533e31979/keabsahan-transaksi-jual-beli-melalui-blackberry-messenger- diakses tanggal 10 november 2015

Penjual masih dapat menolak atau menyetujui pesanan pembeli tersebut karena ada kemungkinan stoknya sudah tidak tersedia atau terdapat kesalahan secara tidak sengaja (salah ketik) pada harga yang tertera pada produk.

"Tindakan penjual yang memperlihatkan (display) /menjajakan produknya/ membuka "lapak/toko" melalui BBM Group, (atau portal/website atau media [publik] elektronik lainnya) tanpa keterangan tambahan (misalnya, berupa pernyataan penawaran) menurut pendapat penulis pada dasarnya bukan penawaran, tetapi lebih kepada promosi/iklan. Tindakan penjual tersebut merupakan ajakan/undangan bagi pembeli untuk melakukan negosiasi atau penawaran terhadap produk yang disajikan."[41]

Oleh karena itu, kontrak elektronik tersebut baru lahir ketika penjual menyetujui pesanan pembeli tersebut yang dilakukan melalui komunikasi teks yang dikirim ke BBM Group atau Personal Chat yang ditujukan kepada pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yaitu:

(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.

(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik."

"Dalam kondisi tertentu, kegiatan promosi atau iklan dapat mengikat penjual jika dinyatakan dengan tegas oleh penjual di dalam iklan tersebut dengan semacam pemberitahuan bahwa setiap pemesanan dari siapapun akan langsung diterima/dipenuhi, maka dalam hal ini penjual telah melakukan penawaran, bukan iklan/promosi. Dan ketika pembeli melakukan pemesanan, maka lahirlah kontrak elektronik dan penjual sudah terikat untuk memenuhi pesanan tersebut, tanpa perlu konfirmasi dari penjual lagi."[42]

Perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam e-commerce terjadi karena

---

[41] http://chiechafa.blogspot.co.id/2014/12/etika-bisnis-dan-hukum- perdagangan.html diakses tanggal 25 oktober 2015

[42] http://kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/e-commerce-k-05.ppt diakses tanggal 10 november 2015

adanya kesepakatan, apabila dikaitkan dengan teori dalam perjanjian yang diungkapkan oleh Munir Fuady dalam bukunya hukum kontrak dari sudut hukum bisnis (1999:45), untuk menentukan kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi dapat digunakan sebagai suatu patokan untuk menentukan keterikatan seseorang pada perjanjian tertutup sehingga perjanjian dianggap telah mulai berlaku, teori tersebut yaitu:"

> "1. Teori Penawaran dan Penerimaan (offer and acceptance)
> Kesepakatan kehendak pada prinsipnya baru terjadi setelah adanya penawaran (offer) dari salah satu pihak yang kemudian diikuti dengan penerimaan tawaran (acceptance) oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. Sehingga menurut teori ini kesepakatan antar pihak terjadi pada saat penjual (merchant) mengajukan penawaran dengan menyediakan daftar atau katalog barang (pruduct table) yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual dan kemudian customer yang memilih produk yang ditawarkan dengan mengeklik kotak yang disediakan.
> 2. Teori Pernyataan (verklarings theorie)
> Menurut teori pernyataan, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku, karena masyarakat pada umumnya menghendaki bahwa apa yang dinyatakan dapat dipegang.
> Berdasarkan teori ini, apa yang dinyatakan oleh customer dengan cara mengisi order form, maka itulah yang dianggap berlaku, bukan lagi apa yang dikehendakinya. Demikian juga dengan apa yang dinyatakan oleh merchant yang berkaitan dengan persetujuan proses transaksi yang berlaku itulah yang berlaku meskipun dalam proses tersebut masih ada kemungkinan customer memberikan data yang tidak benar, sedangkan merchant melalui perangkat software yang digunakan telah menyetujui transaksi tersebut. Sehingga suatu kesepakatan kehendak antar para pihak telah terjadi ketika customer melakukan pengisian order form, dan merchant dengan menggunakan perangkat software menyetujui transaksi tersebut.
> 3. Teori Konfirmasi
> Teori ini menjelaskan bahwa suatu kata sepakat telah ada atau dianggap telah terjadi ketika pihak yang melakukan penawaran mendapat jawaban atau konfirmasi jawaban dari pihak yang menerima tawaran. Sehingga kata sepakat dalam transaksi e-commerce via BBM terjadi ketika merchant mendapat jawaban dari customer atas berita konfirmasi jawaban dari pihak yang melakukan penawaran termasuk juga informasi yang dikirimkan oleh customer yang telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid. Ada satu teori lagi yaitu teori kehendak (wilstheorie) yaitu teori yang berusaha untuk menjelaskan jika kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang

dinyatakan dalam perjanjian, maka apa yang dinyatakan tersebut dianggap tidak berlaku, akan tetapi teori tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan kapan terjadi suatu kesepakatan dalam perjanjian e-commerce karena tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya."[43]

Kesepakatan perjanjian atau kontrak e-commerce terjadi ketika customer menyepakati terhadap ketentuan atau syarat yang disodorkan oleh merchant. Hal tersebut terbukti ketika customer memberikan tanda format form dan bukti tranfer via rekening yang isinya bahwa ia sepakat dengan apa yang telah disyaratkan, serta pada saat customer mengisi form yang berisi mengenai data diri dan jumlah pesanan, lalu kemudian dijawab dengan mengirimkan kode register jasa pengiriman barang oleh merchant .

"

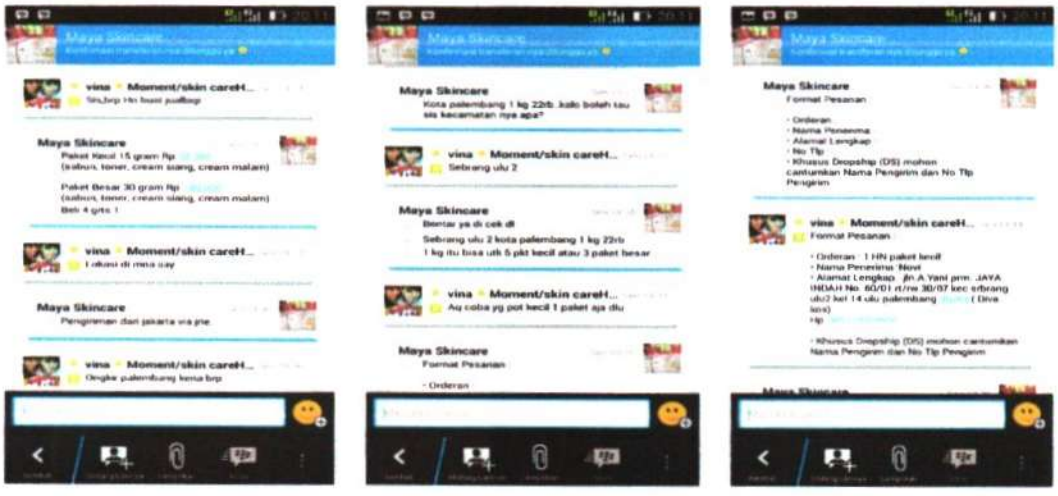

[43]Munir fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*, Citra Aditya, Jakarta, 1999, hlm 54

[44]

Pelaku usaha didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") sebagai berikut:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

UU ITE juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas perbuatan setiap orang yang merugikan konsumen dengan cara menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dalam sebuah transaksi elektronik. Dalam hal penjual yang memanfaatkan layanan BBM melakukan hal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai berikut:

"Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Ancaman sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE

---

[44] www.google.com/gambar-contoh-transaksi-bbm-html/121212/ diakses 12 januari 2016

yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Secara sederhana, penulis contohkan; tindakan penjual yang dengan sengaja membohongi konsumen dalam jual beli suatu produk dengan mengatakan produknya itu asli, padahal produk tersebut palsu dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini.

Definisi konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen yaitu:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Dengan lahirnya kontrak elektronik melalui media komunikasi BBM, maka lahirlah hak dan kewajiban masing-masing dari penjual dan pembeli untuk pelaksanaan jual belinyayaitu penjual menyerahkan hak milik atas suatu produk dan pembeli membayar harga produk (lihat Pasal 1313, Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata).

Kontrak elektronik sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) PP PSTE wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia. Jadi, jika kontrak elektronik dibuat menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia maka, menurut pendapat penulis, kemungkinan syarat dan ketentuan dalam kontrak elektronik tersebut tidak akan cukup mengikat secara hukum.

Syarat dan ketentuan dalam kontrak elektronik yang minimal wajib diatur/disepakati berdasarkan Pasal 48 ayat (3) PP PSTE yaitu:

a. "Data identitas para pihak;

b. Objek dan spesifikasi;

c. Persyaratan transaksi elektronik;

d. Harga dan biaya;

e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;

f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan

g. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik."

Ketentuan Pasal 48 ayat (3) PP PSTE ini disusun dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak elektronikjika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi yang menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Ketika terjadi wanprestasi yang mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji), maka hak dan kewajiban masing-masing pihak akan ditegaskan sesuai syarat dan ketentuan dalam kontrak elektronik termasuk juga sesuai dengan prinsip keadilan, praktik-praktik bisnis yang baik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi:

"Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang."

Menurut penulis, ada baiknya syarat dan ketentuan kontrak elektronik dibuat dalam file/berkas tersendiri lalu dikirimkan kepada pembeli melalui BBM atau

e-mail. Dan pastikan pembeli sudah memberikan persetujuannya terhadap syarat dan ketentuan tersebut sebelum transaksi dilakukan.

B. Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi E-commerce via Blackberry Massanger.

Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang terjadi dalam transaksi e-commerce dapat dilakukan melalui cara:

a. Litigasi

Dasar hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan terdapat dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE dan Pasal 45 ayat 1 UUPK. Dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa :"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian". Sedangkan dalam Pasal 45 ayat 1 UUPK disebutkan bahwa"Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".

Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 UU ITE maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah :

1. Bukti transfer atau bukti pembayaran.
2. SMS atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian.

3. Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha.

Pihak-pihak yang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen menurut pasal 46 UUPK adalah :

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk kepentingan konsumen.
4. Pemerintah atau instansi terkait.

Yang perlu diperhatikan konsumen dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen adalah :

1. Setiap bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen bisa diajukan ke pengadilan dengan tidak memandang besar kecilnya kerugian yang diderita, hal ini diizinkan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
   a. kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dari nilai uang kerugiannya,
   b. keyakinan bahwa pintu keadilan seharusnya terbuka bagi siapa saja, termasuk para konsumen kecil dan miskin, dan
   c. untuk menjaga intregitas badan-badan peradilan.
2. Bahwa pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, hal ini karena UUPK menganut asas pertanggungan jawab produk (product liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 juncto Pasal 28 UUPK. Dengan adanya prinsip product liability ini,

maka konsumen yang mengajukan gugatan kepada pelaku usaha cukup menunjukkan bahwa produk yang diterima dari pelaku usaha telah mengalami kerusakan pada saat diserahkan oleh pelaku usaha dan kerusakan tersebut menimbulkan kerugian atau kecelakaan bagi si konsumen.Berdasakan uraian diatas, terlihat bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi tidak serumit yang dibayangkan oleh konsumen pada umumnya. Karena dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, pihak yang dibebani untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

b. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan di selenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (Pasal 47 UUPK).

Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur Non litigasi digunakan untuk mengatasi keberlakuan proses pengadilan, dalam Pasal 45 ayat 4 UUPK disebutkan bahwa :

"jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa".

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri.

Masing-masing badan ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang diakui oleh pemerintah yang dapat berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen (UUPK Pasal 44 ayat 1 dan 2).

YLKI menyediakan sarana dengan bentuk pengaduan terhadap transaksi yang bermasalah yaitu dengan membuka pengaduan dari empat saluran yang ada yaitu telepon, surat, dengan datang langsung ke kantor YLKI.

Adapun sistem yang digunakan adalah pertama, sistem full up atau secara tertulis.

Bentuk pengaduan yang dilakukan oleh konsumen harus dalam bentuk tertulis dengan disertai bukti-bukti yang cukup dan identitas konsumen yang bersangkutan.

Misalnya dalam kasus kegagalan pembayaran melalui ATM maka konsumen dapat melampirkan "slip" tanda pembayaran dalam aduannya.

Kemudian YLKI akan mempelajari berkas perkara tersebut, selanjutnya YLKI akan melayangkan surat kepada pelaku usaha untuk dimintai keterangannya.

Pihak YLKI kemudian melakukan surat-menyurat apabila pihak konsumen tidak puas atas tanggapan dari pelaku usaha, dan YLKI juga dapat mengundang kedua belah pihak yang bermasalah untuk didengar pendapatnya. Disini YLKI bertindak sebagai mediator.

Sistem kedua yakni sistem non-full up, dalam sistem ini YLKI akan

memberikan konsultasi dan saran-saran yang dapat dilakukan konsumen, jika konsumen merasa yakin dan perlu kasusnya untuk ditindak lanjuti, maka dapat dilakukan sistem full up.

"Dari sisi pemerintah melalui Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, upaya konsumen yang dapat dilakukan hampir sama dengan YLKI, yaitu melakukan pengaduan disertai dengan bukti kejadian. Perbedaannya adalah pada saat pemanggilan pelaku usaha untuk dimintai keterangan perihal masalah yang ada. Apabila ditemukan adanya hak-hak konsumen yang dilanggar, pihak pelaku usaha dapat dengan cepat merespons dan mematuhi ketentuan yang telah digariskan oleh Direktorat tersebut. Hal ini terkait dengan ancaman pencabutan izin usaha yang dikeluarkan oleh Disperindag. Terapi ini ampuh untuk menindaklanjuti permasalahan konsumen yang mengemuka. Mekanisme pengaduan melalui lembaga pemerintah ini masih jarang dilakukan konsumen karena ketidaktahuan terhadap bentuk penyaluran pengaduan yang tenyata disediakan oleh Disperindag."[45]

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan bentukan pemerintah yang tugas utamanya adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi.

Penyelesaian masalah sengketa konsumen melalui badan ini sangat murah, cepat, sederhana dan tidak berbelit-belit. Konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha bisa datang ke badan ini dan mengisi formulir pengaduan, nantinya BPSK akan mengundang para pihak yang bersengketa untuk melakukan pertemuan pra-sidang. BPSK berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan yang diadukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi konsumen sebaiknya

---

[45] http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan-melawan-hukum-dalam-transaksi-jual-beli-e-commerce-dihubungakan-dengan-buku-iii-kuh- perdata/ diakses tanggal 25 desember 2015

memilih menggunakan arbitrase, sebab hasil putusan arbitrase mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum layaknya putusan pengadilan.

Jangka waktu penyelesaian sengketa oleh BPSK adalah 21 hari sejak pengaduan diterima (Pasal 55 UUPK) dan pelaku usaha dalam waktu paling lambat 7 hari sejak menerima putusan dari BPSK wajib melaksanakan putusan tersebut.

Kemudian, dari sisi pelaku usaha, umumnya pengaduan yang ada dapat berasal dari saluran telepon, surat, dan e-mail yang diterima oleh customer service. Akan tetapi, terkadang penyaluran pengaduan melalui pelaku usaha tidak dapat memuaskan konsumen.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa jalur-jalur penyelesaian sengketa yang tersedia telah memberikan jalan bagi konsumen untuk menegakkan hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha. Hal ini seharusnya dapat menimbulkan kesadaran bagi konsumen untuk lebih berani mengadukan permasalahannya, dimana dalam praktek konsumen masih enggan untuk melaporkan pelanggaran terhadap hak-haknya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis mengenai transaksi jual beli melalui BlackBerry Messenger (BBM) adalah sah bila memenuhi syarat syarat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP PSTE"). maka suatu transaksi jual beli tidak akan disangkal keabsahannya hanya karena bukti transaksi jual belinya semata-mata dalam bentuk elektronik.
2. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi E-commerce via blackberry Massanger (BBM) yaitu penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara :
    a. Jalur non-litigasi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha.
    b. Jalur litigasi/ pengadilan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha jika dalam praktik jual-beli yang dilakukan melalui *BlackBerry Messenger* (BBM) realitasnya adalah dengan melakukan penggantian barang, ganti rugi, dan

renegosiasi kontrak dengan pemberian keuntungan tertentu kepada pembeli seperti pemberian potongan harga dan pembebasan biaya pengiriman.

B. SARAN

1. Agar pembentuk undang-undang seharusnya memperhatikan kebiasaan yang terjadi pada kontrak dalam dunia maya.
2. Agar konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dalam e-commerce serta memperhatikan keamanan webbrowser dan yang menggunakan via media BBM lebih jelih lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perjanjian,* Penerbit Alumni, Bandung.

Adrian sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,* Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta.

Az. Nasution. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,* Daya Wirya, Jakarta.

Erman Radjaguguk, dkk. 2000. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen,* Mandar Maju, Bandung.

Hardijan Rusli. 2006. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar, Jakarta.

J.Satrio. 1999. *Hukum Perikatan,* Alumni, Bandung .

Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian,* Alumni, Bandung.

Mariam Darus Badrussalam, DKK. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badrulzaman. 1983. *Perjanjian Kredit Bank,* Alumni, Bandung.

Munir Fuady. 1999. *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Dagang*, Citra aditya, Jakarta

Niniek Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada , Jakarta.

R.Subekti. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Intermasa, Jakarta.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Grasindo, Jakarta.

Sofyan Lubis. 2009. *Mengenal hak konsumen dan pasien,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Internet

http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan-melawan-hukum- dalam-transaksi-jual-beli-e-commerce- dihubungakan-dengan-buku-iii-kuh-perdata/ diakses tanggal 10 september 2015

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17962 diakses tanggal 10 september 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_ Elektronik diakses tanggal 21september 2015

http://chiechafa.blogspot.co.id/2014/12/etika-bisnis-dan-hukum-perdagangan.html diakses tanggal 25 oktober 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/Undangundang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik diakses tanggal 25 oktober 2015

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17962 diakses tanggal 25 oktober

2015

http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan-melawa n-hukum-dalam-transaksi-jual-beli-e-commerce-dihubungakan-dengan-buku-iii-kuh- perdata/ diakses tanggal 25 desember 2015

http://www.balinter.net/news_184_Pengertian_Ecommerce_dan_Teknologi_Infor mas ihtml diakses tanggal 25 oktober 2015

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fec1fa765a11/node/lt4a0a533e3 197 9/keabsahan-transaksi-jual-beli-melalui-blackberry-messenger- diakses tanggal 10 november 2015

http://www.nofieiman.com.Roger Clarke. Electronic Commerce Definitions. diakses tanggal 10 november 2015

kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/e-commerce-k-05.ppt diakses tanggal 10 november 2015

ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/730/589 . diakses tanggal 10 november 2015

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH.
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Dedi Awaludin
NIM	: 502012449
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 - 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian hukum dan penulisan skripsi dengan judul :

"Tinjauan Yuridis **Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Massanger ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Palembang Oktober 2015

Pemohon,

Dedi Awaludin

Rekomendasi P.A. Ybs :

Pembimbing Akademik,

Dr.HJ.Sri Sulastri, SH., M.Hum.

Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Massanger ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"**

PERMASALAHAN :

A. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis transaksi jual beli melalui media BlackBerry Massenger (BBM) ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdata ?
B. Bagaimanakah upaya Perlindungan hukum bagi korban transaksi jual beli melalui media BlackBerry Massenger (BBM) ?

BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang lingkup dan Tujuan
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
- A. Tinjauan umum terhadap hukum perjanjian
- B. Syarat sahnya suatu perjanjian
- C. Asas asas hukum perjanjian
- D. Jenis - jenis transaksi elektronik
- E. Tinjauan umum terhadap perlindungan konsumen

BAB III : PEMBAHASAN
- A. Tinjauan Yuridis Perjanjian Dalam Transaksi E-Commerce via media Blackberry Massanger Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia Khususnya Buku Ke III pasal 1320 KUHPerdata.
- B. Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi E-commerce via Blackberry Massanger.

BAB IV : PENUTUP
- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Palembang, November 2015

Perihal : Mohon Untuk dilaksanakan Seminar Proposal Penelitian Skripsi

Kepada : Yth. Bapak / Ibu
Ketua bagian Ilmu Hukum Perdata
Fakultas hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama	: Dedi Awaludin
NIM	: 502012449
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar proposal rencana penelitian Skripsi, dengan judul :
"Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Massanger ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

Mohon kirannya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar Proposal usul Penelitian Skripsi.
Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan.
Wassalam

Pembimbing Skripsi,

ROSMAWATI, SH., MH.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Nama	: Dedi Awaludin
NIM	: 502012449
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Judul penelitian	: "Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Massanger ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

Palembang, November 2015

Disetujui oleh :

Pembimbing Skripsi,	Ketua bagian Hukum Perdata,
ROSMAWATI, SH., MH.	**MULYADI TANZILI, SH., MH.**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Dedi Awaludin
NIM	: 502012449
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Judul	"Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Massanger ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi : Judul dan permasalahan dapat di perbaiki

b. Usul Pembimbing : 1. ROSMANATI SH. MH.

Palembang 15 Oktober 2015

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan,

1. Rosmanati, SH. MH.

Palembang Oktober 2015

Dekan,

Dr.HJ.Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA DEDI AWALUDIN	PEMBIMBING ROSMAWATI, SH., MH.

NOMER INDUK MAHASISWA
502012449

PROGRAM ILMU STUDI
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI **Tinjauan Yuridis transaksi jual beli melalui media Blackberry Massanger ditinjau dari pasal 1320 KUHPer dan UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	20/10 2015	perbaiki judul untuk diseminar		
2.	21/10 2015	perbaiki penulis proposal		
3.	26/10 2015	Acc untuk uji-proposal		